

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR:106TAHUN 2018

TENTANG

PENGHARGAAN ATAS KARYA PUBLIKASI/PROTOTYPE RISET DAN HASIL  
PENGEMBANGAN/HAK CIPTA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 0268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Universitas Terbuka (UT) ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
  - b. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 385/KMK.5/2014 telah ditetapkan Renumerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. bahwa dalam upaya mendorong peningkatan produktivitas karya publikasi/prototipe riset dan pengembangan/hak cipta, aturan tentang Implementasi Renumerasi di lingkungan Universitas Terbuka sebagaimana tersebut pada huruf c di atas telah diterbitkan tersendiri Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penghargaan Atas Karya Publikasi/Prototipe Riset dan Development/Hak Cipta Di Lingkungan Universitas Terbuka;
  - d. bahwa sejalan dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal perlu dilakukan pengkajian ulang dan penyempurnaan Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana tersebut pada huruf c;
  - e. bahwa sehubungan dengan huruf d di atas, dipandang perlu menetapkan hasil perbaikan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Penghargaan atas Karya Publikasi/Prototipe Riset dan Hasil Pengembangan/Hak Cipta di Lingkungan Universitas Terbuka.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia:
  - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
  - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
  - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
  - b. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - c. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh; Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., PhD. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017 - 2021
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PNK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Intansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 385/KMK.05/2014 tentang ditetapkan Renumerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghargaan Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka;

12. Peraturan Rektor Nomor 130 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka Tahun 2016-2020

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 822/E5.3/PB/2017 tanggal 17 April 2017 perihal Insentif Artikel Terbit pada Jurnal Internasional Tahun 2017  
2. Keputusan Rapat Koordinasi Akadmik Pimpinan Universitas Terbuka Tanggal 3 Agustus 2018;  
3. Surat Edaran Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Nomor S-1995/PB.5/2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai dan Pegawai BLU yang berasal dari Profesional Non Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENGHARGAAN ATAS KARYA PUBLIKASI/PROTOTYPE RISET DAN HASIL PENGEMBANGAN/HAK CIPTA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

#### Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai, program studi, dan pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Terbuka dalam bentuk publikasi/prototipe riset dan development/hak cipta.
2. Karya publikasi adalah artikel baik berupa hasil penelitian maupun karya konseptual yang diterbitkan dalam jurnal, buku, dan media massa media massa cetak maupun non cetak yang mempunyai kode identifikasi.
3. Prototipe riset atau hasil pengembangan adalah suatu produk baru, termasuk di dalamnya pengembangan aplikasi baru, yang dihasilkan melalui kegiatan riset dan pengembangan atau skema lain.
4. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif serta suatu penciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kebijakan, rambu-rambu, dan prosedur pemberian penghargaan di lingkungan Universitas Terbuka diatur berdasarkan Pedoman Penghargaan Atas Karya Publikasi/Prototipe Riset dan Hasil Pengembangan/Hak Cipta sebagai tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 7393/UN31/KEP/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Penghargaan Bagi Dosen Universitas Terbuka Sebagai Penulis Karya Ilmiah yang Dipublikasikan Pada Jurnal Ilmiah Internasional dan Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Tahun 2013 dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penghargaan Atas Karya Publikasi/Prototipe Riset dan Pengembangan/Hak Cipta Di Lingkungan Universitas Terbuka beserta lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan atau belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 8.. JUNI 2018

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,





UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

---

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 106 Tahun 2018

TANGGAL : 8. JUNI 2018

PEDOMAN PENGHARGAAN ATAS KARYA  
PUBLIKASI/PROTOTYPE RISET DAN HASIL PENGEMBANGAN/HAK CIPTA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

A. Definisi

- 1 Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai, program studi, dan pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Terbuka dalam bentuk publikasi/prototipe riset dan hasil pengembangan/hak cipta.
- 2 Karya publikasi adalah artikel baik berupa hasil penelitian maupun karya konseptual yang diterbitkan dalam jurnal, buku, dan media massa cetak maupun non cetak yang mempunyai kode identifikasi.
- 3 Jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang memuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang secara nyata mengandung data dan informasi dengan tujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan penelitian atau temuan baru serta ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala diterbitkan oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) internasional dan nasional yang kredibel
- 4 Jurnal ilmiah internasional yang dimaksud dalam peraturan ini terdiri dari jurnal internasional bereputasi; jurnal internasional berputasi terindeks lainnya yang diakui internasional; jurnal internasional bereputasi namun baru masuk database Scopus dan jurnal internasional tidak bereputasi dengan memenuhi kriteria yang ditentukan.
- 5 Jurnal ilmiah nasional yang dimaksud dalam peraturan ini terdiri dari jurnal ilmiah nasional yang diakreditasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan jurnal nasional tidak atau belum terakreditasi.
- 6 Buku yang dimaksud dalam peraturan ini terdiri dari:
  - a. Buku adalah berbagai jenis buku ilmiah selain Buku Materi Pokok Universitas Terbuka (BMP-UT).
  - b. Buku Editor adalah penyelaras akhir substansi buku secara keseluruhan, bukan *copy* editor.
- 7 Media massa yang dimaksud dalam peraturan ini adalah sarana atau saluran resmi dalam menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas baik dalam bentuk cetak, maupun non cetak atau daring yang terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers.

- 8 Prototipe riset atau hasil pengembangan adalah suatu produk baru, termasuk di dalamnya pengembangan aplikasi baru, yang dihasilkan melalui kegiatan riset dan Hasil pengembangan atau skema lain.
- 9 Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif serta suatu penciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## B. Kebijakan Umum

1. Pemberian penghargaan bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada dosen dan tenaga kependidikan UT atas komitmen dan dedikasinya dalam meningkatkan publikasi/prototipe riset dan hasil pengembangan/hak cipta terdaftar yang mampu memberikan sinergi positif bagi UT dalam mencapai visi dan misi UT.
2. Penghargaan diberikan atas kegiatan publikasi ilmiah, prototipe riset dan hasil pengembangan yang digunakan dalam kebijakan, dan paten/hak cipta terdaftar.
3. Penerima penghargaan ditetapkan dengan SK Rektor sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penghargaan diberikan dalam bentuk pemberian dana yang bersumber dari PNBPU UT.
5. Publikasi/prototipe riset dan hasil pengembangan/hak cipta terdaftar yang diajukan untuk mendapat penghargaan, belum pernah mendapat insentif/penghargaan dari pihak manapun.
6. Publikasi yang diajukan hanya untuk artikel yang terbit mulai **3 Januari 2018**.
7. Penghargaan diusulkan selambat-lambatnya satu tahun dari artikel diterbitkan.
8. Penghargaan diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan UT sebagai penulis/pengembang pertama dan anggota.
9. Penghargaan diberikan kepada penulis/pengembang yang merupakan pegawai UT dengan mencantumkan UT sebagai institusi afiliasinya.
10. Penghargaan berlaku untuk pegawai dengan jabatan fungsional Dosen, Tenaga Kependidikan Fungsional Tertentu, dan Tenaga Kependidikan Fungsional Umum yang berstatus PNS maupun pegawai BLU Non-PNS.
11. Penghargaan diberikan kepada pegawai UT yang aktif bekerja maupun pegawai UT yang sedang tugas belajar.

## C. Ketentuan Pemberian Penghargaan

### 1. Besaran dan Kategori Penghargaan

| No. | Tipologi  | Kategori  | Besaran        |
|-----|---|-----------|----------------|
| 1   | Publikasi Jurnal internasional bereputasi terindeks dalam database oleh peringkat internasional   | Q1        | Rp. 30.000.000 |
|     |   | Q2        | Rp. 25.000.000 |
|     |   | Q3        | Rp. 20.000.000 |
|     |   | Q4        | Rp. 15.000.000 |
| 2   | Publikasi Jurnal internasional berputasi terindeks (memiliki <i>impact factor</i> 0 (nol) atau <i>not available</i> dari ISI <i>Web of Sciences</i> atau terindeks di Microsoft Academic Search | setara Q4 | Rp. 15.000.000 |

| No. | Tipologi  | Kategori      | Besaran        |
|-----|---|---------------|----------------|
| 3   | Publikasi Jurnal Internasional bereputasi baru masuk database Scopus namun belum masuk kategori Q | setara Q4     | Rp. 15.000.000 |
| 4   | Publikasi Jurnal Internasional tidak bereputasi   |               | Rp. 5.000.000  |
| 5   | Publikasi Jurnal nasional terakreditasi SINTA   | Sinta 1       | Rp. 10.000.000 |
|     |   | Sinta 2       | Rp. 9.000.000  |
|     |   | Sinta 3       | Rp. 8.000.000  |
|     |   | Sinta 4       | Rp. 7.500.000  |
|     |   | Sinta 5       | Rp. 5.000.000  |
|     | Sinta 6   | Rp. 2.500.000 |                |
| 6   | Publikasi Jurnal nasional tidak terakreditasi   |               | Rp. 1.500.000  |
| 7   | Publikasi Buku Ajar/Ilmiah tingkat Internasional  |               |                |
|     | a. Sebagai penulis tunggal  |               | Rp. 37.000.000 |
|     | b. Per Judul artikel  |               | Rp. 11.000.000 |
|     | c. Sebagai Editor   |               | Rp. 15.000.000 |
| 8   | Publikasi Buku Ajar/Ilmiah tingkat Nasional   |               |                |
|     | a. Sebagai penulis tunggal  |               | Rp. 19.000.000 |
|     | b. Per Judul artikel  |               | Rp. 3.500.000  |
|     | c. Sebagai Editor   |               | Rp. 7.500.000  |
| 9   | Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan/paten/hak cipta terdaftar                                 |               | Rp. 19.000.000 |
| 10  | Artikel populer di media massa  |               | Rp. 750.000    |

2. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Karya tulis yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan
  - Memiliki ISSN;
  - Ditulis dengan menggunakan Bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)
  - Memiliki terbitan versi online
  - Dewan redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar dibidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara
  - Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara
  - Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai indikator:
    - Diterbitkan oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau badan ilmiah atau Penerbit (Publisher) kredibel

- ii. Terindeks dalam database oleh peringkat internasional *Scopus*, *ISI Thomson Reuters* atau database internasional yang setara (terdaftar dalam lembaga peringkat jurnal dunia (*Scientific Journal Ranking/SJR* atau mempunyai *impact factor (IF Thomson Reuters)*).
  - iii. Alamat jurnal dapat ditelusuri melalui laman daring
  - iv. Mempunyai Editor Boards atau Mitra Bestari yang terdiri dari pakar atau ahli di bidangnya.
  - v. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
  - vi. Proses review dilakukan dengan baik dan benar
  - vii. Jurnal artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah
  - viii. Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang meragukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Jurnal internasional berputasi terindeks lainnya yang diakui internasional adalah jurnal internasional yang termasuk dalam butir 2 huruf g bagian ii namun terindeks dalam database oleh peringkat internasional yang diakui dan memenuhi kriteria pada butir 2 huruf a sampai f, yang mempunyai indikator:
- i. Diterbitkan oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel
  - ii. mempunyai *impact factor* 0 (nol) atau *not available* dari *ISI Web of Sciences* atau terindeks di *Microsoft Academic Search* atau Indeks Copernicus International (ICI) atau DOAJ atau EBSCO
  - iii. Alamat jurnal dapat ditelusuri melalui laman daring
  - iv. Mempunyai Editor Boards atau Mitra Bestari yang terdiri dari pakar atau ahli di bidangnya
  - v. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
  - vi. Proses review dilakukan dengan baik dan benar
  - vii. Jurnal artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah
  - viii. Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang meragukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
4. Jurnal Internasional bereputasi namun baru masuk database Scopus adalah adalah jurnal yang memenuhi kriteria pada butir 2 huruf a sampai f, yang mempunyai indikator:
- i. Diterbitkan oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel
  - ii. jurnal tersebut belum termasuk kategori Q dalam Scopus.
  - iii. Alamat jurnal dapat ditelusuri melalui laman daring
  - iv. Mempunyai Editor Boards atau Mitra Bestari yang terdiri dari pakar atau ahli di bidangnya
  - v. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
  - vi. Proses review dilakukan dengan baik dan benar
  - vii. Jurnal artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah.

5. Jurnal Internasional tidak bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria pada butir 2 huruf a sampai j, yang mempunyai indikator:
  - i. Diterbitkan oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel
  - ii. Jurnal tersebut belum termasuk kategori Q dalam Scopus.
  - iii. Alamat jurnal dapat ditelusuri melalui laman daring
  - iv. Mempunyai Editor Boards atau Mitra Bestari yang terdiri dari pakar atau ahli di bidangnya
  - v. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
  - vi. Proses review dilakukan dengan baik dan benar dibuktikan dengan melampirkan salinan proses review yang telah dilakukan
  - vii. Jurnal artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap.
  
6. Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal ilmiah nasional yang diakreditasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan
  - b. Memiliki ISSN
  - c. Memiliki terbitan yang dapat ditelusuri melalui laman daring
  - d. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
  - e. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
  - f. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda; dan
  - g. Mempunyai Dewan Redaksi atau Editor atau Mitra Bestari yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
  - h. Terindeks dalam database SINTA (6 Klaster S1 sampai S6) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
  
7. Proporsi pemberian penghargaan apabila Publikasi/Prototipe Riset & Hasil Pengembangan/hak cipta terdaftar ditulis lebih dari satu orang sebagai berikut:
  - a. Publikasi/Prototipe riset dan hasil pengembangan/hak cipta terdaftar dikembangkan oleh 2 (dua) orang pegawai UT maka penulis/pengembang pertama sebesar 60% dan penulis/pengembang ke-2 sebesar 40%.
  - b. Publikasi/Prototipe riset dan hasil pengembangan /hak cipta terdaftar ditulis lebih dari 2 orang pegawai UT maka penulis/pengembang pertama sebesar 50%, dan penulis/pengembang ke-2 dan berikutnya sebesar 50% dibagi jumlah anggota.
  - c. Apabila tidak dapat menggunakan butir a dan b, penulis/pengembang Publikasi/Prototipe riset dan hasil pengembangan/hak cipta terdaftar menyampaikan usulan kepada ketua LPPM mengenai proporsi besaran penghargaan.
  - d. Publikasi/Prototipe riset dan hasil pengembangan /hak cipta terdaftar ditulis lebih dari sama dengan 2 orang yang terdiri atas pegawai UT dan luar UT maka penghargaan hanya diberikan kepada penulis/pengembang pegawai UT dengan proporsi seperti butir a dan b.

#### D. Prosedur Pengajuan Penghargaan

1. Pegawai melalui Kepala Unit (Dosen mengajukan ke Dekan, ICT mengajukan kepada Kepala Puskom) mengusulkan penghargaan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Usulan penghargaan menggunakan format Usulan Penghargaan Publikasi/Prototipe Riset dan Hasil Pengembangan/Hak Cipta yang dilengkapi dengan bukti fisik dan surat pernyataan.
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyiapkan Surat Keputusan (SK) Rektor.
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengajukan usulan pembayaran penghargaan kepada Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan memproses pembayaran penghargaan berdasarkan SK Rektor.

#### E. Format Usulan Penghargaan Publikasi/Prototipe Riset dan Hasil Pengembangan/Hak Cipta

**USULAN PENGHARGAAN PUBLIKASI ILMIAH/PROTOTYPE RISET & HASIL PENGEMBANGAN HAK CIPTA  
UNIVERSITAS TERBUKA**

1. Identitas Pengusul
  - a. Nama Lengkap Ketua : .....
  - b. NIP/NIK : .....
  - c. NIDN : .....
  - d. Nama Lengkap Anggota : .....
  - 1) .....
    - a. NIP/NIK : .....
    - b. NIDN : .....
  - 2) .....
    - a. NIP/NIK : .....
    - b. NIDN : .....
  - 3) dit
  - e. Bidang Ilmu : .....
  - f. Kontribusi
    - 1) Ketua : .....%
    - 2) Anggota 1 : .....%
    - 3) Anggota 2 : .....%
    - 4) dit
2. Identitas publikasi yang diusulkan
  - a. Judul Artikel/Publikasi/Prototipe R&D/Hak Cipta : .....
  - b. Nomor DOI Artikel(\*) : .....
  - c. Tanggal diterbitkan : .....
3. Identitas Jurnal Ilmiah/Penerbit publikasi\*)
  - a. Nama Jurnal/Publikasi\*\*) : .....
  - b. Cakupan Bidang Ilmu : .....
  - c. Alamat Redaksi : .....
  - d. Alamat URL : .....
  - e. Penerbit : .....
  - f. Lembaga Pengindeks : .....
  - g. Impact Factor (IF)/SJR Jurnal\*)
    - 1) Nilai IF/SJR : .....
    - 2) Lembaga Pengindeks : .....
    - 3) URL IF/SJR : .....
  - h. H-Index Jurnal
    - 1) Nilai H-Index : .....
    - 2) Lembaga Pengindeks : .....
    - 3) URL H-Index : .....
  - i. Nomor Sertifikat HaKI\*\*\*) : .....

Mengotorahni, .....

Dekan/Kapala Unit/Kapala Pusat Komputer : .....

Pengusul,

(Tanda tangan dan cap) (Tanda tangan)

Nama : .....

NIP : .....

Nama : .....

NIP : .....

**Keterangan:**

\*) Bila terkait produk artikel/publikasi

\*\*) Lampirkan bukti fisik artikel, cover jurnal, dan profil jurnal

\*\*\*) Lampirkan sertifikat HaKI

F. Format Surat Pernyataan Penghargaan Publikasi/Prototipe Riset dan Hasil Pengembangan/Hak Cipta

SURAT PERNYATAAN  
PENGHARGAAN PUBLIKASI ILMIAH/PROTOTYPE RISET & HASIL PENGEMBANGAN/HAK CIPTA  
UNIVERSITAS TERBUKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....

NIP/NIK : .....

Judul Produk : .....

Nama Jurnal/Buku : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Produk yang saya ajukan merupakan karya saya pribadi (bersama tim pengembangan dan bebas plagiarisme).
- Artikel yang saya ajukan belum pernah memperoleh insentif/sebutan lain yang diselenggarakan oleh pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia mengembalikan seluruh insentif yang saya peroleh ke Kas Universitas Terbuka.

Mengotahi : .....

Dekan/Kepala Unit/Kepala Pusat Komputer : .....

(Tanda tangan dan cap) : .....

Nama : .....

NIP : .....

Pengurus : .....

(Tanda tangan di atas meterai Rp 6.000,00) : .....

Nama : .....

NIP : .....

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 8.. JUNI 2018

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OLA DAROJAT  
NIP. 196610261991031001